



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 10/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021

TENTANG

**PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2022 SEBAGAIMANA
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

NOMOR 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan biaya untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBA dan ketentuan Pasal 65 ayat (4) yang menyebutkan biaya untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK dan APBA;

b. bahwa ketetuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

c. bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penundaan Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 sebagaimana Keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016

tentang . . .

- tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/6321/SJ tanggal 20 November 2020 perihal Pelaksanaan Pilkada Aceh;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 perihal Tanggapan Rancangan Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan;

3. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 111/PP.01.2-SD/11/Prov/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Penyampaian Keputusan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022;

4. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 372/PR.07-SD/11/Prov/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Pembahasan Anggaran untuk Pilkada Aceh Tahun 2022;
5. Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 455/PR.07-SD/11/Prov/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Surat KIP Aceh Nomor 372/PR.07-SD/11/Prov/III/2021 tanggal 4 Maret 2021;
6. Surat Pemerintah Aceh Sekretariat Daerah Nomor 270/6849 tanggal 31 Maret 2021 perihal Pembahasan Anggaran untuk Pilkada Aceh Tahun 2022;
7. Berita Acara Nomor 09/PP.01.2-BA/11/Prov/IV/2021 tentang Tindak Lanjut atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PROVINSI ACEH TAHUN 2022 SEBAGAIMANA KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/I/2021.

KESATU : Penundaan seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

- KEDUA : Mengusulkan penundaan seluruh Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2022 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk diteruskan kepada Gubernur Aceh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 April 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH

R. Sekretaris

Razali

